



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013**

#### **TENTANG**

#### **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

#### **KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan penyelenggaraan, menetapkan tata cara pelaksanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan, serta menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
  5. Berita Acara Nomor 27/BA/VIII/2012 tentang Rapat Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 4 (empat) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Januari 2013.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
- KEDUA :
- : Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 meliputi kegiatan:
1. Persiapan;
  2. Pelaksanaan;
  3. Penyelesaian.

KETIGA

- : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 1 (kesatu), meliputi:
1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi:
    - a. Non tahapan:
      - 1) tahapan, program dan jadual penyelenggaraan;
      - 2) tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
      - 3) pemantau dan tata cara pemantauan;
      - 4) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih);
      - 5) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
      - 6) pelaporan dana kampanye; dan
      - 7) audit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
    - b. Tahapan:
      - 1) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
      - 2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
      - 3) kampanye;
      - 4) pemungutan suara;
      - 5) penghitungan suara; dan
      - 6) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
    - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:
      - 1) tahapan, program, dan jadual;
      - 2) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
      - 3) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
      - 4) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
      - 5) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
      - 6) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
      - 7) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
      - 8) penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
      - 9) penetapan jadual, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
      - 10) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
      - 11) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
      - 12) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
      - 13) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
      - 14) penetapan pemantau;
      - 15) penetapan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
    - d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;

- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
- f. Menerima pemberitahuan dari DPRD Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- g. Rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

KEEMPAT

- : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 (kedua), meliputi:
  1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian:
    - a. pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
    - b. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
    - c. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
    - d. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
    - e. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
    - f. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
    - g. pencatatan Data Pemilih Tambahan;
    - h. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
    - i. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
    - j. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
    - k. penyampaian daftar pemilih sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
    - l. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
    - m. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS.
  2. Pencalonan:
    - a. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
    - b. penyerahan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
    - c. perbaikan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
    - d. pemberitahuan dan/penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan;
    - e. verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
    - f. verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
    - g. verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;
    - h. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
    - i. pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
    - j. penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan

- yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- k. verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu PPS dan PPK;
  - l. penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, **tidak diadakan penelitian ulang**;
  - m. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - n. pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
  - o. penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan kegiatan:
- a. penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadual pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - d. penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
4. Kampanye:
- a. pertemuan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;
  - b. kampanye;
  - c. pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
  - d. masa tenang;
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara:
- a. persiapan:
    - 1) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    - 2) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
    - 3) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon;
    - 4) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
    - 5) penyiapan TPS.
  - b. pelaksanaan:
    - 1) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, meliputi:
      - a) penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
      - b) pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;

- c) penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d) penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KEENAM : 2) pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 (ketiga) meliputi:

- KETUJUH :
- 1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
  - 2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi;
  - 3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi Jawa Timur;
  - 4. Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  - 5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris;
  - 6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
  - 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  - 8. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Rincian Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Putaran Pertama sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Rincian Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,**

**ttd**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SEKRETARIS**

**Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT**  
Pembina Tingkat I  
NIP : 19610219 198903 1 007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013  
 Tanggal : 21 Januari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 TAHUN 2013**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
<b>I. PERSIAPAN</b>					
1.	Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		<b>TAHUN 2012 – 2013</b>		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Pemprov Jawa Timur
2.	Penetapan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur	30 hari	2 Januari 2013	31 Januari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	A. Non Tahapan				
	1) Tahapan, Program dan Jadual Waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	2) Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	5) Norma standar prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	6) Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	7) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013				
	B. Tahapan :				
	1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih)				
	2) Pendaftaran, penyusunan, penelitian dan penetapan pasangan calon				
	3) Kampanye				
	4) Pemungutan suara				
	5) Penghitungan suara				
	6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan				

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
	C. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk putusan				
	1) Tahapan, program, dan Jadual				
	2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan				
	3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik				
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS				
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terini untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi				
	6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani				
	7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat				
	8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye				
	9) Penetapan Jadual, bentuk, tempat, dan waktu kampanye				
	10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara				
	11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara				
	12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi				
	13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon				
	14) Penetapan pemantau				
	15) Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS				
	16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih)				
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih				Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	1) Pembentukan PPK	24 hari	25 Februari	20 Maret 2013	
	2) Pembentukan PPS	24 hari	25 Februari	20 Maret 2013	
	2) Pembentukan P2DP	7 hari	14 April 2013	20 April 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran dan Sertifikasi Pemantau	30 hari	3 Maret 2013	1 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov
	f. Sosialisasi/ Infomasi Pemilu / pendidikan pemilih	179 hari	1 Februari 2013	28 Agustus 2013	Dikoordinasikan oleh pokja sosialisasi
	g. Menerima Pemberitahuan dari DPRD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	1 hari	<b>1 April 2013</b>	<b>1 April 2013</b>	Paling lama 150 hari sebelum pemungutan suara
	h. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat PPK,PPS dan KPPS dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota PPK serta PPS dan KPPS	179 hari	1 Februari 2013	28 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
<b>II. PELAKSANAAN</b>					
1. <b>Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih</b>					
a.	Pemberitahuan kepada Pemprov/ Pemkab/Pemkot tentang penyampaian daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (DP4) oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot	1 hari	2 Maret 2013	2 Maret 2013	Dikoordinasikan oleh pokja Pemilih
	b. Penerimaan daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (DP4) Pemprov/Pemkab/ Pemkot	1 hari	1 April 2013	1 April 2013	Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
	c. 1) Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS	30 hari	2 April 2013	1 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kab/Kota
	2) Penyampaian Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK	7 hari	2 Mei 2013	8 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	3) Bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	14 hari	17 April 2013	30 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kab/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	30 hari	8 Mei 2013	7 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	21 hari	8 Juni 2013	28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS dan PPDP
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	21 hari	8 Juni 2013	28 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan	3 hari	29 Juni 2013	1 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	2 Juli 2013	4 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	5 Juli 2013	7 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS	3 hari	8 Juli 2013	10 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	4 hari	8 Juli 2013	11 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS terinci dalam wilayah :	2 hari 2 hari 3 hari	12 Juli 2013 14 Juli 2013 16 Juli 2013	13 Juli 2013 15 Juli 2013 18 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Prov
	m. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	7 hari	18 Agustus 2013	24 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu KPPS
2. <b>Pencalonan</b>					
a.	Pengumuman Pendaftaran, Pengambilan Formulir dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	5 hari	7 April 2013	11 April 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov. serta Calon Perseorangan
	b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan	5 hari	7 April 2013	11 April 2013	- Oleh Calon Perseorangan - Oleh KPU Provinsi dilaksanakan secara berjenjang
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi untuk calon perseorangan	5 hari	7 April 2013	11 April 2013	Oleh Calon Perseorangan

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten/Kota, dan bakal calon perseorangan.	1 hari	14 April 2013	14 April 2013	KPU Prov/Kab/Kota/ bakal calon perseorangan
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	14 hari	15 April 2013	28 April 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk bakal calon perseorangan.	7 hari	29 April 2013	5 Mei 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk bakal calon perseorangan.	7 hari	6 Mei 2013	12 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab/ Kota
	h. Pengumuman pendaftaran pasangan calon yang diajukan partaipolitik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	2 hari	13 Mei 2013	14 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	i. Pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	7 hari	13 Mei 2013	19 Mei 2013	Oleh parpol/gabungan parpol/ perseorangan
	j. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan bakal calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan bakal calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu oleh PPS dan PPK.	21 hari	20 Mei 2013	9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	k. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol)	7 hari	10 Juni 2013	16 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008	7 hari	10 Juni 2013	16 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangi oleh pasangan calon perseorangan.	14 hari	10 Juni 2013	23 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, <b>tidak diadakan penelitian ulang</b> .	14 hari	24 Juni 2013	7 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	m. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi	38 hari	16 Mei 2013	23 Juni 2013	Oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	7 hari	8 Juli	14 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut pasangan Calon	2 hari	14 Juli	15 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi dihadiri bakal pasangan calon
	p. Pengumuman Hasil Penetapan, Penentuan Nomor Urut pasangan Calon	7 hari	15 Juli	21 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi
3.	<b>Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :</b>				
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta Jadual pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	56 hari	1 Februari 2013	28 Maret 2013	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
	b. Proses administrasi Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	56 hari	1 Februari 2013	28 Maret 2013	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan
	c. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	30 hari	15 Juli 2013	13 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	d. Penerimaan Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	2 hari	27 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Dilaksanakan PPS
4.	<b>Kampanye</b>				
	a. Pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye	5 hari	26 Juli 2013	30 Juli 2013	Dikoordinasikan oleh pokja kampanye
	b. Kampanye	14 hari	12 Agustus 2013	25 Agustus 2013	
	c. Pembersihan Alat Peraga dan Atribut Kampanye	3 hari	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Tidak Ada Kampanye
	d. Masa Tenang	3 hari	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Tidak Ada Kampanye
5.	<b>Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>				
	<b>a. Persiapan</b>				
	1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di Daerah	22 hari	24 Juli 2013	14 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi	7 hari	2 Agustus 2013	8 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Petugas Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	5 hari	24 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	6 hari	23 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	3 hari	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>				
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :	1 hari	<b>29 Agustus 2013</b>	<b>29 Agustus 2013</b>	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KKPS	1 hari	29 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	29 Agustus 2013	29 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK	2 hari	30 Agustus 2013	31 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	2 hari	1 September 2013	2 September 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	e. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	2 hari	3 September 2013	4 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	f. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Provinsi dan penetapan pasangan calon terpilih	3 hari	5 September 2013	7 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji	1 hari	<b>12 Februari 2014</b>	<b>12 Februari 2014</b>	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
<b>III. PENYELESAIAN</b>					
1.	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi	3 hari	10 September 2013	12 September 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
2.	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi	14 hari	13 September 2013	2 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov
3.	Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				
a.	Tidak Ada Gugatan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :				
1)	DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi	1 hari	13 September 2013	13 September 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Prov
b.	Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :				Tanpa Putusan Sela
1)	DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi	1 hari	3 Oktober 2013	3 Oktober 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Prov
c.	Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :				Terdapat putusan sela (30 hari)
1)	DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi	1 hari	3 Nopember 2013	3 Nopember 2013	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Prov
4.	Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				
-	apabila tidak ada gugatan di MK	1 hari	28 September 2013	28 September 2013	KPU Prov kepada Pemda dan KPU
-	apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela	1 hari	18 Oktober 2013	18 Oktober 2013	KPU Prov kepada Pemda dan KPU
-	apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela	1 hari	18 Nopember 2013	18 Nopember 2013	KPU Prov kepada Pemda dan KPU
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	7 hari	4 Oktober 2013	10 Oktober 2013	Bekerjasama dengan ANRI
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	2 hari	29 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Keputusan KPU Provinsi
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.	15 hari	30 Oktober 2013	13 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov/ Kab/Kota
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	15 hari	30 Oktober 2013	13 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov/ Kab/Kota

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Januari 2013


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,**

**ttd**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, SH**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SEKRETARIS**



**Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT**  
Pembina Tingkat I  
NIP : 19610219 198903 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013  
 Tanggal : 21 Januari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 TAHUN 2013  
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.	48 hari	12 September 2013	29 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan
	b. Penerimaan logistik dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kab/Kota	47 hari	13 September 2013	29 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	14 hari	28 Oktober 2013	10 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Prov/ Kab/Kota/PPK/PPS
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	3 hari	5 Nopember 2013	7 Nopember 2013	Dikoordinasikan oleh pokja kampanye
3.	Masa Tenang	3 hari	8 Nopember 2013	10 Nopember 2013	Tidak Ada Kampanye
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	1 hari	<b>11 Nopember 2013</b>	<b>11 Nopember 2013</b>	Dilaksanakan oleh KPPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS	2 hari	12 Nopember 2013	13 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh PPS
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	3 hari	14 Nopember 2013	16 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh PPK
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	3 hari	17 Nopember 2013	19 Nopember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kab/ Kota
8.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi				
	a. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota	3 hari	20 Nopember 2013	22 Nopember 2013	3 hari setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kab/Kota
	b. KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno tentang pasangan calon terpilih	1 hari	<b>23 Nopember 2013</b>	<b>23 Nopember 2013</b>	Oleh KPU Provinsi
	c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi	3 hari	24 Nopember 2013	26 Nopember 2013	Oleh KPU Provinsi
	d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi memberitahukan kepada DPRD Provinsi	1 hari	27 Nopember 2013	27 Nopember 2013	Oleh KPU Provinsi
	e. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi	14 hari	27 Nopember 2013	16 Desember 2013	Oleh Mahkamah Konstitusi
	f. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi	1 hari	<b>17 Desember 2013</b>	<b>17 Desember 2013</b>	Apabila ada putusan selanjutnya maka jangka waktu tersebut perlu disesuaikan dengan bunyi amar putusan MK

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SEKRETARIS**  
  
 Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT

Pembina Tingkat I  
 NIP : 19610219 198903 1 007

Ditetapkan di Surabaya  
 pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KETUA,**

ttd

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH